

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka kesimpulan yang dibuat untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah, bahwa praktek adat molo sabuang merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan leluhur kepada anak cucu masyarakat adat Aru yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Dengan adanya adat ini bisa menyelesaikan persoalan domestik yang terjadi dalam masyarakat adat Aru. Adat ini bukan hanya menjadi milik desa Marafenfen, melainkan menjadi milik seluruh masyarakat adat Aru yang tersebar dari wilayah utara (desa Warialau) sampai selatan (desa Batugoyang). Adat ini dipahami sebagai nilai dan norma untuk mencari sebuah kebenaran hakiki atas apa yang menjadi persoalan mendasar bagi mereka yang bertikai.

Masyarakat adat Aru sangat percaya bahwa kebenaran hakiki itu hanya ada pada pihak yang punya kuasa melebihi kuasa manusia yakni *jirjirduai darapopopane* (tuhan langit atau pencipta) dan *jom jagasira datuk tantana* (tuhan bumi atau leluhur). Jika ada yang melanggar sebuah kesepakatan dalam doa adat maka akan mendapat sanksi adat yang tidak memiliki batas waktu dan itu hanya bisa diselesaikan dengan doa minta maaf (doa angka adat) apabila ada yang melanggarnya. Dengan adanya sanksi adat seperti sakit, bencana, bahkan sampai pada tingkat kematian menggambarkan efek jerah bagi mereka yang berusaha menggugat kembali apa yang menjadi hasil keputusan dari praktek adat molo sabuang ini. Ini sangat berbeda dengan sebuah sistem hukum formal dimana hal yang benar bisa saja

menjadi salah, dan menimbulkan persoalan baru lagi. Sementara adat molo sabuang ini bisa menyelesaikan persoalan sampai pada akar-akarnya secara tuntas dan singkat, tidak menyimpan dendam serta tidak membutuhkan biaya yang besar dalam menyelesaikan persoalan. Itu artinya adat molo sabuang ini mampu menghadirkan sebuah solusi yang cepat untuk menyelesaikan sebuah persoalan, dengan demikian adat ini merupakan sebuah model penyelesaian konflik domestik bagi masyarakat adat Aru.

Berdasarkan kepercayaan kepada “kuasa yang lebih tinggi” yakni; *jirjirduai darapopopane* (tuhan pencipta) dan *jom jagasira datuk tan tana* (leluhur) membuat adat molo sabuang begitu dipatuhi bahkan “ditakuti” oleh masyarakat adat Aru. Selain kepatuhan, molo sabuang merupakan praktek untuk menemukan sebuah kebenaran hakiki yang juga memberikan nilai positif dalam rangka membangun hubungan-hubungan baik antar individu maupun individu dengan kelompok termasuk hubungannya dengan ekosistem alam yang didalamnya mereka tempati, dilihat sebagai satu keutuhan ciptaan kosmis yang sakral untuk tercapainya ketertiban (harmonis).

Hubungan yang terbangun lewat ungkapan doa adat sebagai bentuk implementasi terhadap sanksi adat molo sabuang, dan itu merupakan sebuah akumulasi nilai sosial yang berfungsi *transendensi* untuk menyelesaikan persoalan domestik diantara mereka yang harus diterima. Karena itu molo sabuang dapat dikatakan sebagai fakta sosial normatif yang bertujuan mendorong interaksi sosial. Perlu ditegaskan pula bahwa apa yang dikatakan oleh Dahrendorf dalam proses

penyelesaian konflik dimana menghadirkan pihak ketiga (konsoliasi, mediasi dan arbitrase) dalam pemahaman masyarakat adat Aru, pihak ketiga bukan terletak pada “manusia” yang berkuasa (otoritas). Melainkan otoritas yang dimaksudkan oleh masyarakat adat Aru melampaui apa yang dikatakan oleh Dahrendorf yakni otoritas manusia yang mereka sebut sebagai *jirjirduai darapopopane* dan *jom jagasira datuk tan tana*.

Karena itu, molo sabuang ini adalah “budaya Aru” seumpama rambu lalu lintas yang memberi makna kepatuhan bagi seluruh masyarakat adat Aru tanpa terkecuali. Kepala desa, tua adat, marinyo hanyalah polisi jalan raya (petugas) yang diberikan fungsi untuk pelaksanaan jalannya adat, norma dan nilai yang tertuang dalam adat molo sabuang itu harus dimaknai dan dipatuhi oleh semua elemen masyarakat. Sama halnya dengan polisi jalan raya, sekalipun sebagai petugas, namun dalam berlalu lintas apabila rambu lalu lintas mengarahkan untuk harus belok kanan tetapi tanpa disengaja dia belok kiri maka akan terjadi ketabrakan, disitulah dia melukai dirinya sendiri karna ketidak patuhan terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, makna molo sabuang dapat diformulasikan sebagai: Norma yang mendorong sekaligus membenahi sebuah hubungan yang retak karena perbedaan persepsi terhadap sebuah persoalan.

B. Saran

- 1) Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka beberapa saran penting dari penulis adalah: bahwa dalam upaya menyelesaikan konflik haruslah dipahami betul kompleksitas serta kerumitan konflik

yang dihadapi. Semua harus sadar bahwa setiap konflik memiliki kompleksitas masing-masing sehingga tidak bisa begitu saja mengaplikasikan sebuah teori untuk menyelesaikannya. Patut diingat juga bahwa selain teori-teori resolusi konflik yang ada, sebenarnya masyarakat juga memiliki budaya sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Namun demikian, penyelesaian konflik sering melupakan adat dan budaya lokal tersebut. Untuk itulah penting untuk menggali kembali kekayaan budaya sendiri.

- 2) Kepada pemerintah desa adat Marafenfen secara khusus dan pemerintah adat Aru secara umum disarankan memusatkan perhatiannya untuk lebih menggali nilai-nilai tentang kebersamaan, kerjasama, dan solidaritas yang terkandung dalam *adat molo sabuang* dan mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat adat Aru. Dengan usaha ini diharapkan praktek adat molo sabuang untuk mencari kebenaran tidak dipahami sebagai momok yang menakutkan, namun kepatuhan kepada molo sabuang itu bertujuan merekatkan solidaritas sosial dalam menunjang integrasi masyarakat yang lebih kokoh. Selain itu, sanksi pada tingkat kematian itu disarankan untuk doa adat yang dinaikan itu jangan lagi dimintakan seperti itu dan kalau bisa hanya sebatas penderitaan sakit. Sebab kematian itu adalah hak Tuhan bukan atas dasar permintaan manusia “minta kutukan kepada manusia”

3) Sikap jujur, keterbukaan serta bertanggungjawab oleh masyarakat dalam membangun sebuah interaksi antar sesama agar dapat terbebas dari sanksi adat molo sabuang ini. Oleh karena sanksi itu tidak hanya ditanggung sendiri oleh perorangan (pelaku), melainkan sanksi ini mengikat kelompok (matarumah) sehingga kesalahan salah satu anggota akan membunuh satu matarumah. Selain itu, disarankan pula agar nilai moral seperti ini harus ditanamkan (disosialisasikan) sejak awal kepada anak-anak untuk terbentuk pribadi-pribadi yang bertanggungjawab dikemudian hari.

4) Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang makna adat molo sabuang serta diusulkan menjadi PERDA sebagai langkah cepat dalam proses penyelesaian konflik domestik di tengah masyarakat. Sebagaimana pemerintah provinsi telah membuka ruang demokrasi bagi masyarakat adat melalui Perda No. 14/2005.

5) Kepada mereka yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut topik serupa, disarankan agar memfokuskan diri pada: menemukan sejarah awal molo sabuang dilakukan. Makna dibalik kekuatan doa adat Molo sabuang dalam perspektif agama Modern. Tema-tema ini bagi saya menarik untuk ditelusuri lebih dalam.